

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil pada Akad Aplikasi Multi Sukuk (Sukuk Campuran) di Bursa Efek Indonesia Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang; 1) bagaimana implementasi bagi hasil dalam akad aplikasi multi sukuk (sukuk campuran) di Bursa Efek Indonesia Surabaya?, dan 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi bagi hasil dalam akad aplikasi multi sukuk (sukuk campuran) di Bursa Efek Indonesia Surabaya?

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis dengan analisa deskriptif melalui pendekatan induktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisa menurut hukum islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan *pertama*, bahwa implementasi bagi hasil pada aplikasi multi sukuk ini dibiayai dengan beberapa akad yaitu akad *musyārahah*, akad *istiṣnā' al-ijārah* secara sekaligus. Hal ini terjadi dikarenakan Musyārahah *trustee* membuat kontrak yang berisi akad *istiṣnā'* untuk pembangunan jalan tol. Kemudian dalam membangun jalan tol tersebut ada akad *ijārah* untuk menyewa alat-alat kontruksi. *Kedua*, Jika mengacu pada rukun dan syarat dari ketentuan fiqh pembagian bagi hasil pada tiga akad secara sekaligus, harus sesuai dengan kesepakatan dan pembagian harus dilakukan pada porsi masing-masing akad, bukan pada satu transaksi multi sukuk, maka dapat dijelaskan dari tiga segi, yaitu: 1) dari segi subjek: dilakukan oleh pihak yang berbeda (berbilang pihak) yaitu Pemerintah kepada Investor untuk akad *musyārahah* kemudian Musyārahah *trustee* kepada Pemerintah untuk akad *istiṣnā' al-ijārah*. 2) dari segi objek: Aset yang menjadi objek perjanjian dalam Multi sukuk jelas dan memiliki nilai ekonomis, yaitu proyek pembangunan jalan tol. 3) dari segi nisbah dan jangka waktu: akad *istiṣnā' al-ijārah* 85 % untuk shahibul mal dan 15% untuk mudharib dengan jangka waktu menengah selama 2 tahun, untuk akad *musyārahah* 70% untuk shahibul mal dan 30% untuk mudharib dengan jangka waktu selama 8 tahun.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, tiga akad dalam satu transaksi yang terdapat pada multi sukuk (sukuk campuran) di Bursa Efek Indonesia adalah merupakan akad yang *sah* karena dilakukan secara terpisah. Dan implementasi bagi hasil pada akad dalam satu transaksi yang terdapat pada multi sukuk (sukuk campuran), antara mudharib dan shahibul mal di Bursa Efek Indonesia adalah *fair*. Karena bagi hasil dilakukan sesuai dengan proporsinya pada masing-masing akad dan pembagiannya sesuai jangka waktu yang ada.